

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang laboratorium kesehatan, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan/pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkesdapada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
16. Tenaga Laboratorium Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan laboratorium kesehatan dan/atau sejenisnya.
17. Tenaga Penunjang Laboratorium Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di UPTD Labkesda yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan dibidang administrasi, kepegawaian, keuangan dan lainnya untuk mendukung pelayanan pada UPTD Labkesda.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Labkesda, terdiri dari:

a. kepala UPTD ;

b. sub bagian tata usaha; dan

c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Labkesda adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(2) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Kesehatan di bidang pelayanan obat-obatan kepada masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan;
b. penyusunan rencana dan pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat di bidang laboratorium kesehatan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
d. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia kesehatan, kimia klinik, patologi klinik, kimia lingkungan, toksikologi dan imunologi/serelogi;
e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD Labkesda; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

    a. penyelenggaraan dan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;

    b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;

    c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

    d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat; dan

    e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD Labkesda.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Labkesda;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Labkesda;
g. penyusunan laporan UPTD Labkesda secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Labkesda sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Labkesda diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:

a. kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Labkesda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 313

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006